



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, Sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, dahulu tempat tinggal di Jorong Galo Gandang, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di dalam/di luar wilayah RI,

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tergugat sesuai surat gugatannya tanggal 15 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 15 Januari 2013 Nomor 44/Pdt.G/2013/ PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam pada 15 Desember 1981 di Kabupaten Limapuluh Kota dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama TN.S, di hadapan PPN yang bernama TN.B dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu TN.AS dan TN.A, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat hidup rukun dengan Tergugat, sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 1. ANAK I lahir tanggal 28 Nopember 1982;
 2. ANAK II lahir tanggal 27 Oktober 1984;
 3. ANAK III lahir tanggal 16 Januari 1992;
3. Bahwa, ketika melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus masih Perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa, sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak;
8. Bahwa, Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;
9. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Galo Gandang sampai berpisah;
10. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 32 tahun, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 17 tahun, rumah tangga yang rukun lebih kurang 16 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat penjudi dan Penggugat sudah berusaha melarang Tergugat supaya berhenti main judi, tapi Tergugat marah kepada Penggugat;
2. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga karena uang yang didapat dari hasil kerja Tergugat telah habis untuk berjudi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja sebagai buruh tani ke sawah orang lain;
11. Bahwa, pada tahun 1998, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketika itu Tergugat minta gelang emas seberat 5 emas kepada Penggugat tapi Penggugat tidak mau memberikan kepada Tergugat, karena Mas tersebut untuk biaya sekolah anak Penggugat dengan Tergugat untuk masuk STM, akhirnya Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
12. Bahwa, setelah kajadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 15 tahun lamanya dan tidak tahu lagi dimana tempat tinggal tergugat yang pasti sekarang;
13. Bahwa, Penggugat dan anak-anak sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tapi tidak berhasil;
14. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;
15. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Primer:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1981 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui mass media sebanyak dua kali sesuai relas panggilan Nomor 44/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 22 Januari 2013 dan tanggal 22 Februari 2013 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Surat Keterangan Nikah tidak terdaftar di KUA Nomor tanggal 05 Desember 2012 atas nama Yusni bin Ali dan Elismar binti Syamsurijal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota telah bermeterai secukupnya (P1);

2. Surat Keterangan Ghaib Nomor tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari/Lurah Andaleh telah bermeterai secukupnya (P2);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat dan hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2005 di jorong Galo Gadang Nagari Andaleh Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut, yang dilaksanakan dihadapan PPN yang bernama Tn.B dengan wali nikahnya ayah kandung Penggugat Tn.S, saksi nikahnya saksi sendiri dan Aswir Dt. Rajo Basa dengan mahar berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah masing-masing sebagai pernikahan pertama dan tidak ada halangan pernikahan tersebut baik menurut adat maupun agama Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai. 3 (tiga) orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak ada isteri lain Tergugat kecuali Penggugat;
- Bahwa keperluan Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk akta kelahiran anak, untuk perceraian dan juga kepentingan lainnya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi lebih 15 tahun lamanya dan juga Tergugat tidak diketahui keberadaannya saat ini;
- Bahwa selama Penggugat ditinggalkan, Tergugat tidak pernah menafkahi dan tidak ada harta yang ditinggalkan pada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan apa yang saksi dengar dan lihat sendiri;

2. SAKSI II umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2005 di jorong Galo Gadang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Andaleh Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut, karena saksi adalah sebagai saksi nikah mereka dengan wali nikahnya ayah kandung Penggugat Tn.S, dihadapan PPN yang bernama Tn.B dengan mahar berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah masing-masing sebagai pernikahan pertama dan tidak ada halangan pernikahan tersebut baik menurut adat maupun agama Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai. 3 (tiga) orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak ada isteri lain Tergugat kecuali Penggugat;
- Bahwa keperluan Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk akta kelahiran anak, untuk perceraian dan juga kepentingan lainnya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi lebih 15 tahun lamanya dan juga Tergugat tidak diketahui keberadaannya saat ini;
- Bahwa selama Penggugat ditinggalkan, Tergugat tidak pernah menafkahi dan tidak ada harta yang ditinggalkan pada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan apa yang saksi dengar dan lihat sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perdamaian dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah karena krisis akhlak Tergugat yang suka berjudi serta tidak tanggung jawabnya Tergugat yang telah pergi dan tidak menghiraukan Penggugat dan ketiga anaknya setidaknya sudah 15 tahun lamanya dengan tidak diketahui pula keberadaan Tergugat saat ini, disamping Penggugat juga mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinannya dengan Tergugat tahun 1981 karena pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P1 dan P2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P1 dan P2) merupakan akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernikahannya tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinannya dengan Tergugat, karena adanya suatu kepentingan hukum, yaitu untuk kepentingan perceraian, maka pengesahan perkawinan tersebut telah berdasarkan hukum sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak tercatat oleh PPN, baik yang dilakukan sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) harus dinyatakan terbukti bahwa dalil Penggugat tentang Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah berpisah setidaknya sudah 15 tahun lamanya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri telah menikah tahun 2005 di jorong Galo Gadang Nagari Andaleh Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota dihadapan PPN yang bernama Tn.B dengan wali nikahnya bernama Tn.S ayah kandung Penggugat, saksi nikah 1. Tn.AS dan Tn.A, dengan mahar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai dengan status waktu menikah adalah perawan/jejaka dan tidak ada halangan perkawinan baik menurut adat dan hukum Islam, belum pernah bercerai serta perkawinan tersebut tidak terdaftar pada KUA setempat dan Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah ini pada pokoknya adalah untuk kepentingan perceraian;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan tidak adanya tanggung jawab Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dengan ketiga anaknya tanpa pernah kembali, tanpa menafkahi yang setidaknya sudah 15 tahun lamanya dan Tergugat juga tidak diketahui alamat keberadaannya;
- Bahwa usaha mencari keberadaan Tergugat sudah pernah diusahakan dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pengesahan pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan sah sesuai hukum Islam dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar yang dilakukan dihadapan PPN tetapi tidak terdaftar pada KUA Kecamatan setempat sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan 10 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1981 di Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa oleh perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti dilakukan di hadapan PPN setempat tetapi tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota sebagaimana dikuatkan dengan bukti (P1) sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Penggugat untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat, dalam hal ini kepada KUA Kecamatan Luak, Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan setelah dihubungkan dengan sikap Penggugat, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah karena ketiadaan tanggung jawab Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dan keluarganya serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, dengan keadaan Tergugat meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan tersebut di atas, dalam hal ini kepada KUA Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1981 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Memerintahkan Penggugat untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak, Kabupaten/Kota;
5. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirim kan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 H, oleh Drs. H. ARINAL, M.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. SARWATI RUSLI dan Dra. EVI TRIAWIANTI, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 44/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 29 April 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta RENOL SYAPUTRA, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ARINAL, M.H.

Dra. Hj. SARWATI RUSLI

Dra. EVI TRIAWIANTI

PANITERA PENGGANTI

RENOL SYAPUTRA, SHI

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 160.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah). |